

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Nahdah Fistra Karnedi¹⁾, Amir Hidayatulloh²⁾
nahdahfistra@gmail.com¹⁾, amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id²⁾

^{1) 2)}Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sactions, and tax amnesty on individual taxpayer compliance. The population in this study are individual taxpayer who dominate in Yogyakarta city. The sample in this study are an individual taxpayer who dominate in Yogyakarta city and conduct tax amnesty. The sampling technique in the study was puspositive sampling, with criteria of taxpayer participation in the tax amnesty. The data analysis technique in this study uses multile linear regression. This study found that individual taxpayer compliance is influenced by tax saction and tax amnesty. Whereas, awareness of taxpayer does not affect individual taxpayer compliance.

Keywords : *Taxpayer Compliance, Tax Awareness, Tax Sanction, Tax Amensty*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisi di Kota Yogyakarta. Sampel dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Yogyakarta serta melakukan tax amnesty. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah purposive sampling, dengan kriteria wajib pajak yang mengikuti tax amnesty. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan tax amnesty. Sedangkan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : *Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Tax Amnesty*

Received: 2018-12-16

Revised: 2019-05-22

Accepted: 2019-05-25

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar. Hal ini terlihat dari porsi APBN tahun 2017 sebesar 85% berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan ujung tombak APBN (BPS, 2017). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum. Sehingga, keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan tidak dapat terlepas dari kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu. Akan tetapi, masalah yang dihadapi sekarang ini adalah masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya (Suyatmin, 2004); (Jatmiko, 2006).

Menurut (Ragimun, 2016); (Husnurrosyidah & Ulfah, 2016), tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting pada keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya

penerimaan negara. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris telah terbukti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004); (Jatmiko, 2006).

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Sanksi pajak bertujuan agar peraturan dan undang-undang yang ada tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Pajak merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dicapat melalui kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan fiskal adalah kebijakan *tax amnesty*/pengampunan pajak (Bodjonegoro, 2016) dalam (Husnurrosyidah & Ulfah, 2016). Kebijakan *tax amnesty* sudah dua kali diterapkan di Indonesia, yaitu tahun 1964 dan 2016. *Tax amnesty* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, baik yang disimpan di dalam negeri maupun disimpan di luar negeri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016).

Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan *tax amnesty* sudah relatif banyak dilakukan. Namun, beberapa penelitian terdahulu masih memperoleh hasil yang kontradiktif, antara lain (Husnurrosyidah & Ulfah, 2016); (Suyanto, 2016), menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda diperoleh oleh (Masrurroh & Zulaikha, 2013), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang kontradiktif juga masih diperoleh untuk variabel *tax amnesty*, seperti (Rahayu, 2017), yang menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil (Rahayu, 2017) kontradiktif dengan hasil sebelumnya yaitu (Ragimun, 2016); (Husnurrosyidah & Ulfah, 2016), yang menyatakan bahwa *tax amnesty* sudah pernah dilakukan di Indonesia akan tetapi masih kurang efektif.

Jamin (2001) dalam (Jatmiko, 2006) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) dan wajib pajak orang pribadi (WP OP) ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat terjadi karena Wajib Pajak badan lebih cenderung menggunakan konsultan pajak bahkan mempekerjakan karyawan yang secara khusus mengurus masalah pajak perusahaan, berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang cenderung mengurus sendiri masalah pajaknya.

Yogyakarta merupakan kota yang tingkat kepatuhan pajaknya tinggi, Kanwil DJP DIY mencatat tingkat kepatuhan pajak mencapai 92%, di DIY jumlah wajib pajak ada sekitar 507.421 yang terdiri dari wajib pajak badan 36.284, objek pajak non karyawan 73.998. Sedangkan yang terdaftar SPT sebanyak 240.575 masing-masing badan 19.053, objek pajak non karyawan 25.411 dan objek pajak karyawan sekitar 196.111, Kanwil DJP DIY mencatat realisasi SPT cukup bagus (Sindonews, 2017)

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28, 2007). Pajak memiliki tiga fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi

mengatur, dan fungsi stabilitas. Fungsi anggaran, berarti pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya (Resmi, 2014). Selain itu, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian melalui kebijakan pajak. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga (Resmi, 2014).

Kepatuhan Pajak

Menurut (Undang-undang Nomor 28, 2007), kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Peraturan tersebut ditunjukkan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK. 03, 2012).

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar memiliki negara. Sikap tersebut merupakan komponen *cognitive*, *affective*, dan *conative* yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suparmoko (1992) dalam (Safri, 2013).

Soemarso (1998) dalam (Jatmiko, 2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (1980) dalam (Jatmiko, 2006) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004); (Jatmiko, 2006).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan adalah alat untuk mencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Sanksi pajak terdiri dari dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sedangkan, sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Undang-undang Nomor 28, 2007).

Tax Amnesty


Tax amnesty (pengampunan pajak) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan

cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Hal ini dilakukan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016) juga mengungkapkan bahwa tujuan dari pemberian *tax amnesty* yaitu (1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. (2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi. Serta (3) memberikan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Rerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, maka rerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Rerangka Penelitian



Sumber: Data Penelitian yang Diolah, 2018

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sedangkan, perpajakan adalah perihal pajak. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan didefinisikan sebagai keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. penilaian positif masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Suyatmin, 2004); (Jatmiko, 2006).

Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Paulov (2000) dalam (Safri, 2013), yang mengemukakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati mengenai yang terjadi pada orang lain atau dapat juga dengan mengalaminya secara langsung. Oleh karena itu, berdasarkan teori tersebut, maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Jatmiko, 2006), mengatakan bahwa wajib pajak akan bersikap patuh untuk membayar pajak bila sanksi pajak tersebut dianggap lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih patuh melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Jatmiko, 2006); (Arum, 2012), yang menemukan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Tax Amnesty Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Salah satu tujuan *tax amnesty* di masa datang adalah peningkatan kepatuhan pajak. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016) menyatakan bahwa pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di kota Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di kota Yogyakarta dan melakukan *tax amnesty*. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*, dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang melakukan *tax amnesty*. Sedangkan, Teknik penyebaran data menggunakan metoda *convenience sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada wajib pajak yang berdomisili di kota Yogyakarta dan melakukan *tax amnesty*.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen (kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan *tax amnesty*), dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel definisi operasional dan pengukuran variable (tabel 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Sebelum melakukan regresi linear berganda, penelitian ini melakukan uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), serta uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas). Penelitian ini memenuhi uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Penelitian ini melakukan penyebaran data dengan menggunakan kuesioner selama satu bulan (bulan Juni 2018). Dan selama satu bulan, kuesioner yang diperoleh peneliti berjumlah 60 kuesioner, serta 60 kuesioner tersebut memenuhi kriteria dan diisi secara lengkap. Sehingga, 60 kuesioner tersebut dapat diuji.

Responden penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan (75%). Usia responden didominasi usia 31-35 tahun (37%), sedangkan tingkat pendidikan

responden didominasi oleh SMA (63%). Deskripsi responden lebih lanjut disajikan pada deskripsi responden (tabel 2).

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Referensi	Pengukuran	Referensi
Kesadaran Perpajakan	Keadaan mengetahui atau mengerti perihal wajib pajak	(Suyatmin, 2004); (Jatmiko, 2006)	Lima item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima point	(Safri, 2013)
Sanksi Pajak	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi pajak adalah alat <i>preventif</i> agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	(Mardiasmo, 2009); (Rahayu, 2017)	Lima item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima point	(Mutia, 2014)
<i>Tax Amnesty</i>	Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.	(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016)	Lima item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima point	(Qotimah, 2017)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Ketaatan, tunduk atau patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga, wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah orang pribadi yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.	(Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK. 03, 2012)	Lima item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima point	(Rahmadian, 2013)

Sumber: Data Penelitian yang Diolah, 2018

Tabel 2. Deskripsi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis kelamin	Laki-laki	15	25%
	Perempuan	45	75%
Usia	Antara 20-25 th	13	22%
	Antara 26-30 th	15	25%
	Antara 31-35 th	22	37%
	Antara 36-40 th	5	8%
	Antara 41-45 th	3	5%
	Diatas 45 th	2	3%
Tingkat pendidikan	SD	0	0
	SMP	7	12%
	SMA	38	63%
	S1	15	25%
	S2	0	0
	S3	0	0

Sumber: data primer diolah, 2018

Uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t. Hasil Pengujian hipotesis disajikan pada tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R-Square* adalah 0,695. Oleh karena itu, variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 69,5% dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan *tax ammensty*. Dan sebesar 30,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

<i>Variabel</i>	<i>Koefisien</i>	<i>Signifikansi</i>	<i>Alpha</i>	<i>Keputusan</i>
Kesadaran Pajak (X_1)	0,028	0,189	0,05	H ₁ tidak terdukung
Sanksi Pajak (X_2)	0,069	0,024	0,05	H ₂ terdukung
Tax Amnesty (X_3)	-0,099	0,000	0,05	H ₃ terdukung

Konstanta	= 0,164
Variabel dependen	= Kepatuhan wajib pajak
Adjusted R Square	= 0,695
F Statistik	= 45,860
Signifikansi	= 0,000 ^a

Sumber: data primer diolah, 2018

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H₁) tidak terdukung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,189) > 0,05. Hal ini berarti bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, kemungkinan kesadaran wajib pajak tidaklah menjadi pertimbangan ataupun pengaruh bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian (Hidayatulloh, 2016), yang menemukan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi individu untuk menggelapan pajak adalah faktor lingkungan keluarga dan masyarakat.

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H₂) terdukung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,024) < 0,05. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sanksi merupakan faktor penting dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Tiraada, 2013); (Masruroh & Zulaikha, 2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga (H₃) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak juga terdukung, dan hipotesis ketiga (H₃) penelitian ini terdukung. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pada tabel 3 (0,000) < 0,05. Oleh karena itu, *tax amnesty* menjadi pertimbangan dalam mengukut tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Husnurrosyidah & Ulfah, 2016); (Rahayu, 2017) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan *tax amnesty*. Sehingga, sanksi merupakan salah satu faktor penting untuk menilai tingkat kepatuhan pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak, dan sebaliknya. Semakin rendah sanksi pajak yang diberikan, maka wajib pajak akan lebih tidak patuh dalam membayar pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak orang

pribadi juga dipengaruhi oleh *tax amnesty*. *Tax amnesty* menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di wilayah kota Yogyakarta. Akan tetapi, kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan. Kemungkinan kesadaran wajib pajak tidaklah menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Hidayatulloh, 2016), yang menyatakan bahwa faktor lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong individu untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, kemungkinan wajib pajak untuk berbuat patuh juga karena dorongan keluarga maupun masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metoda survei, sehingga penelitian inipun memiliki keterbatasan seperti keterbatasan metode survei, yaitu memiliki validitas internal rendah. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara dan eksperimen agar menghasilkan validitas internal yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap) (Universitas Diponegoro Semarang). Retrieved from http://eprint.undip.ac.id/35890/1/SKRIPSI_ARUM.pdf
- BPS. (2017). Retrieved from <http://www.bps.go.id>
- Hidayatulloh, A. (2016). Faktor-faktor yang mendorong wajib pajak pribadi untuk menggelapkan pajak. *Jurnal Optimum*, 6 (2)
- Husnurrosyidah, & Ulfah, N. (2016). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-karesidenan Bali. *Equilibrium*, 4(2).
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Universitas Diponegoro). Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf. 02November 2017
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Accounting*, 2(4).
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Padang). Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK. 03. (2012).
- Qotimah, N. (2017). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Klaten. Universitas Ahmad Dahlan.
- Ragimun. (2016). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/analisis_implementation_tax_amnesty_di_indonesia.pdf
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan tax amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- Rahmadian, R. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. *Jurnal Universitas Bina Nusantara*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safri, R. D. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta). Retrieved from http://eprints.uny.ac.id/16125/1/TA_OKE.pdf
- Sindonews. (2017). Retrieved from <https://ekbis.sindonews.com/read/1200843/33/kepatuhan-wajib-pajak-diy-capai-92-1493345445>
- Suyanto. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Suyatmin. (2004). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. Universitas Diponegoro.
- Tiraada, T. A. . (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/1720-ID-kesadaranperpajakan-sanksi-pajak-sikap-fiskus-terhadap-kepatuhan-wpop-di-kabupa.pdf>
- Undang-undang Nomor 28. (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11. (2016).